

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Hani Suriyani

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: hanisuriyani01@gmail.com

Nyulistiowati Suryanti

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Hazar Kusmayanti

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract. *The latest minimum age of marriage has been stipulated in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, namely a man and a woman aged 19 years, but if there are urgent circumstances that cause a person to have to carry out a minor marriage, the male parent and/or the woman's parents can request a marriage dispensation application to the court. The object of study in this study is the rejection of marriage dispensation at the Soreang Class I B Religious Court Number 163/Pdt.P/2023 and Number 5/Pdt.P/2023. The purpose of this study is to find out and formulate how the legal protection for the children of the Petitioners after the rejection of marriage dispensation by the judge. Child protection is all activities to guarantee, protect children and their rights in order to live, grow and develop, participate optimally in accordance with human dignity and dignity and get protection from violence and discrimination. The approach method used in this study is normative juridical with analytical descriptive research specifications. This research uses secondary data obtained from the results of literature studies as the main data and also uses primary data obtained through legal materials, namely related laws and regulations as a complement by using data collection techniques by means of document studies and interviews, as well as data analysis using qualitative data analysis methods. The rights of children in terms of jni concern the basic needs that should be obtained by children to ensure survival, growth, and, development as well as protection from all forms of mistreatment, exploitation and neglect of children, both including civil, economic, social and cultural rights. Child protection efforts are divided into two, namely preventive efforts and repressive efforts. Child protection efforts that the author will discuss in this paper are repressive child protection efforts, namely in the form of restoring children's condition both psychologically and physically after the rejection of marriage dispensation by the judge.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Protection, Soreang Religious Court*

Abstrak. Batas minimal usia perkawinan terbaru telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu pria dan wanita berusia 19 tahun, namun apabila terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan seseorang harus melangsungkan perkawinan di bawah umur maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah penolakan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Soreang Kelas I B Nomor 163/Pdt.P/2023 dan Nomor 5/Pdt.P/2023. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta merumuskan bagaimana perlindungan hukum bagi anak Para Pemohon pasca ditolaknya dispensasi kawin oleh hakim. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan sebagai data utama dan juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan terkait sebagai pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hak anak dalam hal ini yaitu menyangkut kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan, berkembang serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Upaya perlindungan anak dibagi menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya perlindungan anak yang akan penulis

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 15, 2023

*Hani Suriyani, hanisuriyani01@gmail.com

bahas pada tulisan ini yaitu upaya perlindungan anak secara represif yakni berupa pemulihan kondisi anak baik secara psikis dan fisik pasca terjadinya penolakan dispensasi kawin oleh hakim.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Soreang

LATAR BELAKANG

Secara kodrati, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani (raga) dan rohani (jiwa), sedangkan dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia terdapat dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara alamiah manusia senantiasa akan selalu hidup bersama, saling terikat dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dalam hal ini manusia memerlukan kehadiran orang lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya serta untuk mengembangkan generasi atau keturunannya. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil yaitu membentuk suatu keluarga melalui sebuah perkawinan.

Pada hakikatnya perkawinan bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan antara pria dan wanita saja, melainkan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, salah satu syaratnya yaitu mengenai kriteria umur. Pengaturan mengenai batas umur semula diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa batas usia minimal menikah bagi pria 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

Adanya ketentuan mengenai batas usia minimal pernikahan tersebut dinilai masih melegalkan pernikahan anak, terutama bagi anak perempuan, karena batas usia minimal perempuan untuk menikah lebih rendah dan masih tergolong ke dalam usia anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) bahwasanya dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Menyikapi polemik penentuan batas usia menikah tersebut maka pemerintah meningkatkan batas usia minimal melangsungkan pernikahan bagi wanita menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki, sehingga secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Perubahan batas usia minimal menikah tersebut tidak lain yaitu bertujuan untuk menekan angka perkawinan dini karena sebagaimana dilansir menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, bahwa Indonesia

berada diperingkat ketujuh tertinggi di dunia dengan jumlah absolut pengantin anak sebesar 1.459.000 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu), dan peringkat kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Tercatat secara nasional jumlah anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun sebanyak 11.2 persen sementara jumlah anak perempuan yang menikah pada saat 15 tahun sebanyak 0,5 persen (Susenas, 2018).

Sejak perubahan batas usia menikah tersebut diterapkan di Indonesia pada realitanya tidak sama sekali menjawab problematika tingginya tingkat pernikahan anak, hal tersebut terjadi karena masih terdapat norma hukum yang memberikan celah kepada masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin yang mana menyebabkan perkara perkawinan anak semakin banyak dan tidak terbandung, bahkan angka dispensasi perkawinan meningkat dengan tajam. Tercatat menurut Data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi di Indonesia pada tahun 2022 sudah ada sebanyak 50.000 permohonan, dan Jawa Barat sebagai provinsi ke-2 yang menempati angka dispensasi perkawinan tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 8.607 pernikahan.

Regulasi mengenai dispensasi pernikahan tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan apabila kedua mempelai masih belum mencapai batas usia perkawinan maka kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita boleh mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dan juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup.

Ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak sehingga masih menimbulkan multitafsir. Adanya ketidakjelasan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan, diantaranya yaitu untuk meringankan beban ekonomi keluarga, pihak perempuan telah dilamar oleh pihak laki-laki, orang tua khawatir apabila tidak segera dinikahkan maka akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang bertentangan dengan agama, serta alasan lain terkadang pihak wanita telah hamil sehingga mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya berbahaya yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia (Judasaih dkk, 2018). Secara normatif adanya perkawinan di bawah umur jelas melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena secara khusus dijelaskan bahwa anak dijamin serta dilindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Ditegaskan pula bahwa negara dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam rangkaian kegiatan untuk melindungi hak-hak anak. Terkhusus bagi orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak dalam proses tumbuh kembang secara fisik dan mental, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, karena secara psikis pada dasarnya anak belum memiliki kedewasaan dalam berfikir dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Secara fisik kondisi organ reproduksi anak juga belum matang sehingga pastinya belum siap untuk mengandung serta melahirkan.

Maraknya praktik perkawinan anak tentu saja sangat mengkhawatirkan serta menjadi indikasi yang buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh perkawinan anak cukup banyak, seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda Indonesia, karena banyaknya anak putus sekolah. Perkawinan anak juga telah mengakibatkan besarnya resiko kesehatan yang dialami oleh anak terutama bagi anak perempuan. Apabila ditinjau dari aspek kesehatan menurut laporan *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, anak-anak yang hamil di bawah umur cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, dimana hal tersebut tentu akan dapat beresiko mengalami pendarahan, sepsis, serta kesulitan melahirkan bahkan kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi (Saraswati, 2015).

Seorang anak yang telah melangsungkan perkawinan juga tidak lagi berada dalam tanggung jawab dan naungan kedua orang tuanya. Hal tersebut berarti anak harus siap menanggung segala akibat hukum, sementara belum tentu anak dapat memahami aspek-aspek hukum yang terdapat dalam masyarakat secara baik dan menerima segala akibat dari perbuatan hukum tersebut (Judiasih dkk., 2019).

Hukum Islam tidak mengatur secara konkrit tentang pernikahan anak dan batas usia minimal untuk menikah, namun yang menjadi ukuran kedewasaan dalam fiqih ditentukan dengan munculnya tanda-tanda yang bersifat jasmani yakni tanda-tanda baligh diantaranya bagi laki-laki *ihtilam* dan bagi wanita mengeluarkan menstruasi. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut maka telah dimungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan (Syarifudin, 2008).

Al Quran juga mengisyaratkan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus mereka yang siap dan mampu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Mengingat perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) dimana menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya agar memenuhi hak serta kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan serta keseimbangan. Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh saja melainkan didasarkan pada akal, baligh, serta pemahaman. Akan tetapi menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Islam” memberikan batasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin jika memang secara kasuistik sangat mendesak kedua calon mempelai untuk segera dinikahkan (Jahar, 2013).

Para hakim di peradilan agama seringkali banyak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Bahkan berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Australia *Indonesia Partnership for Justice* menyebutkan bahwa 99% permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim, namun penulis menemukan putusan permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak oleh hakim di Pengadilan Agama Soreang Kelas I B, yaitu pada perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/P.A Sor. Para Pemohon dalam keterangannya hendak menikahkan anak perempuannya yang berusia 17 tahun dengan seorang pria yang berusia 25 tahun. Diketahui bahwa calon suami telah memiliki penghasilan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan yaitu karena anak mereka sudah berpacaran sejak 1 tahun 8 bulan. Pihak laki-laki sudah melamar pihak perempuan dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Para Pemohon, dalam putusannya hakim menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa anak masih di bawah umur sehingga secara fisik dan psikis masih belum layak untuk melangsungkan pernikahan, hakim juga mempertimbangkan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keadaan mendesak.

Kasus penolakan dispensasi selanjutnya ditemukan dalam perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/P.A. Sor. Para Pemohon hendak menikahkan anak pertamanya yang berusia 17 tahun 2 bulan dengan calon suaminya yang sudah berusia 21 tahun. Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yaitu karena anak dan calon suaminya sudah kenal dekat selama 1 tahun.

Berdasarkan pertimbangan hakim di persidangan, Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak nya dalam kondisi sehat untuk melangsungkan perkawinan, dari segi kesiapan, anak tidak mampu menjelaskan dengan baik terkait rencana pernikahannya tersebut, dan tidak mengetahui alasannya ingin segera menikah,. Selain itu Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keadaan yang mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan.

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum makna dari frasa “perlindungan” adalah segala upaya baik itu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, serta mencegah terjadinya bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses, dan cara untuk melindungi sesuatu

Pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala tindakan yang buruk termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal (Saraswato, 2015).

Hak Hak Dasar Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak tentunya memiliki hak-hak dalam proses tumbuh kembangnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 11, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya, bergaul dengan anak-anak sebaya, bermain sesuai minat, bakat dan tingkat

kecerdasan demi pengembangan diri. Kemudian Pasal 20 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, pemerintah Daerah masyarakat, keluarga, orang tua dan wali berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Orang tua tentu dalam hal ini memiliki peranan yang paling dominan dalam melindungi, menjaga, serta menjamin hak-hak anaknya dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar atau menghilangkan hak-hak dasar anak tersebut, baik ancaman atau perbuatan tersebut dari luar ataupun dari dirinya (orang tua) sendiri. Adapun kewajiban-kewajiban orang tua yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of healt and medical care attainable*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his vews in all metters affecting that child*)

Sementara hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diantaranya:

- a. Hak untuk hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Hak untuk beribadah menurut agamanya
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial.
- d. Hak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran
- e. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi
- f. Hak untuk bersitirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya.
- g. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat
- h. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual (Candra, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Penelitian deskriptif analitis pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati permasalahan terkait perlindungan anak pasca terjadinya penolakan dispensasi kawin oleh hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis literatur dan dokumen yang terkait dengan objek penelitian dan juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan hakim pengadilan agama. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan disusun secara kualitatif dalam rangka memperoleh kejelasan akan masalah yang menjadi topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak dalam hal ini yaitu menyangkut kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan, berkembang serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya (Gultom, 2014).

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Anak harus dibantu orang oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya ketika anak berada dalam lingkup pasca putusan permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim, yang mana perlindungan terhadap anak tersebut tetap diberikan sesudah proses peradilan selesai, yang dikenal dengan istilah perlindungan hukum. (*legal protection*) (Hadi, 2010).

Hal tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik dari orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan juga pihak lainnya melalui berbagai upaya dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan perlindungan bagi anak agar anak tetap terjamin serta terpenuhi hak-hak dan juga hak kesejahteraannya baik dari segi fisik maupun psikis. Adapun syarat-syarat perlindungan anak yang baik yaitu diantaranya:

- a. Para partisipan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak.
- b. Perlindungan anak harus dilaksanakan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual, maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
- c. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antara Para partisipan yang bersangkutan.
- d. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi para yang bersangkutan oleh karena adanya penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu.

- f. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Upaya perlindungan anak dibagi menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya perlindungan anak yang akan penulis bahas pada pembahasan ini yaitu upaya perlindungan anak secara represif yakni berupa pemulihan kondisi anak baik secara psikis dan fisik pasca terjadinya penolakan dispensasi kawin oleh hakim seperti halnya dalam kasus yang Penulis teliti yaitu pada perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/P.A. Sor dan Nomor 5/Pdt.P/2022/P.A.

Penulis dalam hal ini akan mencoba mengkaji perlindungan anak pasca ditolaknya dispensasi kawin berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. **Pertama**, menurut prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana merupakan salah satu undang-undang yang memberikan perlindungan secara holistic serta menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan dispensasi kawin, termasuk pasca ditolaknya permohonan dispensasi anak. Jika dikaitkan dengan kasus tersebut meskipun permohonan Para Pemohon ditolak, Para Pemohon tetap memiliki kewajiban dalam memelihara, mengasuh, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuannya, serta memberikan pendidikan karakter, nilai budi pekerti pada anak dan berupaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sampai anak dapat berdiri sendiri atau menikah nantinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain kedua orang tua, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak juga wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perlindungan dan membantu anak agar dapat:

- a. Berpartisipasi;
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
- d. Bebas berserikat dan berkumpul;
- e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Kedua, Penulis akan mengkaji perlindungan anak pasca dispensasinya ditolak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2016. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2016 menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak diberikan kepada:

- a. Pemerintah daerah
- b. Masyarakat;
- c. Orang tua dan keluarga

Pada Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2016 dijelaskan lebih lanjut bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah diantaranya meliputi:

- a. Menyusun rencana strategis perlindungan dan pemenuhan hak anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana.
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sulthon Nul Arifin selaku Hakim Pengadilan Agama Soreang kelas I B beliau menjelaskan bahwasanya hakim memang bertanggung jawab hanya sebatas lingkup peradilan saja. Perlindungan anak pasca ditolaknya permohonan dispensasi akan dikembalikan lagi kepada Para pihak pada semestinya, dan juga terdapat peran dari pemerintah daerah yang konsentrasinya terhadap kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak, karena persoalan anak terutama dispensasi tidak dapat lagi dipandang sebagai hukum perdata murni yang artinya privat, karena anak itu dilindungi oleh negara, disitulah negara juga memiliki peran penting untuk melindungi asetnya, terhadap anak-anak di bawah umur ini. Bagaimana caranya supaya tercipta sumber daya manusia yang unggul, disitulah kepentingan negara terlibat. Kepentingan negara dalam hal ini diwakili juga oleh negara misalnya pemerintah daerah dilibatkan dalam persidangan, bagaimana pendapat mereka, agar supaya terdapat hal produktif yang dapat dilakukan oleh anak Para Pemohon yang dispensasinya ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada dasarnya memang hakim tidak memiliki jangkauan untuk melihat perkembangan anak setelah permohonannya ditolak, apakah seluruh hak-haknya tetap terpenuhi atau tidak. Pengadilan seharusnya dapat berkolaborasi dengan dinas yang konsentrasinya terhadap perlindungan anak untuk menjangkau dan melihat bagaimana kondisi anak, lalu dapat memberikan konseling serta pendampingan agar secara psikis dan mental tetap terjaga pasca ditolaknya permohonan dispensasi kawin, selain itu agar anak dapat lebih produktif, anak dapat diberikan bekal pengetahuan untuk mengisi waktu luangnya agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, apabila anak masih belum menempuh pendidikan 12 tahun, maka terdapat rangkulan pula dan perhatian dari Dinas Pendidikan setempat karena tentunya dinas-dinas terkait juga tidak dapat menjangkau sepenuhnya apabila tidak diberikannya bantuan data dari pihak peradilan agama.

Salah satu lembaga yang konsentrasinya terkhusus pada perlindungan anak pasca ditolaknya dispensasi kawin yakni KPPA (Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak). Pada tahun 2022 Mahkamah Agung telah bekerjasama dengan Kementrian PPPA terkait perlindungan pada perempuan dan anak dalam penanganan dispensasi kawin termasuk perlindungan anak pasca permohonan dispensasi kawin ditolak. Terdapat unit layanan perempuan dan anak yang dapat memulihkan kondisi anak, termasuk memulihkan hak anak seperti hak pendidikan, bersosialisasi kembali dengan teman sebaya dan masyarakat. Lembaga layanan dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Kedua lembaga layanan tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk pendampingan dan berkoordinasi demi terpenuhinya hak anak dalam penanganan pasca keputusan permohonan dispensasi kawin, upaya perlindungan di bidang perlindungan anak, kesehatan, tanggung jawab pemerintah desa dan bidang agama.

Ketiga penulis akan mengkaji perlindungan anak pasca dispensasinya ditolak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana menjelaskan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hak-hak anak tersebut juga diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, rohaniah, jasmaniah. Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak termasuk dalam hal ini kondisi

sosial anak pasca ditolaknya dispensasi kawin, secara teknis diimplementasikan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas.
- b. Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat serta dilaksanakan secara professional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.
- d. Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwasanya upaya perlindungan anak harus tetap diterapkan dalam kondisi apapun termasuk setelah adanya putusan penolakan dispensasi kawin oleh hakim. Para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak bukan hanya kedua orang tua saja tetapi juga melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman dan menjauhkan anak dari segala tindakan yang buruk termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang (Amin, 2021).

KESIMPULAN

Perlindungan bagi anak pasca ditolaknya dispensasi nikah penting diterapkan agar anak tetap terjamin serta terpenuhi hak-hak nya. Hal tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan daerah Kabupaten Bandung, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Upaya perlindungan tersebut bersifat represif dan diperlukan peran serta kerjasama dari berbagai pihak baik dari orang tua, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Bagi masyarakat khususnya orang tua dapat lebih meningkatkan kualitas komunikasi dengan anak guna membangun kepercayaan dan keterbukaan antara anak dengan orang tua yang diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran orang tua pada pergaulan anaknya yang kerap dijadikan alasan untuk segera mengawinkan anaknya. Orang tua harus memahami dampak perkawinan anak yang akan dialami oleh anaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta dampaknya kepada mereka sendiri,

serta dapat memberikan bekal pemahaman keagamaan yang baik bagi anaknya, sehingga anak jauh dari pergaulan bebas. Apabila generasi remaja sudah terhindar dari pergaulan bebas, maka setidaknya perkara dispensasi kawin di pengadilan agama dapat diminimalisir.

DAFTAR REFERENSI

- ABC, “Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak”, pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak-ABC tempo.co
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Asep Saepuddin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Ciremai *today*, “Pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Jawa Barat”, [pernikahan-dini-masih-menjadi-masalah-serius-di-jawa-barat-kumparan](#), ciremai *today*
- Gadis Arivia dalam Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin” <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/370/1/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-segera-diberlakukan-di-daerah>
- Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Peter Newel, *The king children Seriously A Proposal for children Rights Comissioneres* , *Calaouste Gullbenkian Foundation London*.
- Penetapan Pengadilan Agama Soreang Kelas I B Nomor 163/Pdt.P/2023/P.A. Sor.
- Penetapan Pengadilan Agama Soreang Kelas I B Nomor 5/Pdt.P/2023/P.A. Sor.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: 2021
- Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Sonny Dewi Judiasih, Luh Putu Sudini, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti Elcyia verinia salim, “Sustainable development goals and elimination of children’s marriage practice in indonesia”, *Jurnal Notariil*, Vol.4, No.1 Mei 2019.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak; Tawaran gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018
- Wawancara dengan Shulton Nul Arifin, dan Yusuf Achmad Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas I B, pada hari Senin, 28 Agustus 2023.
- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2016.